

KITAB AL-RISALAH IMAM AL-SYAFI'I**Salmah Intan**

Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada UIN Alauddin Makassar

Abstract

Imam Syafi'i as one of Islamic school founder has codificated an Islamic law philosophical formulation that was documented in a book named *Ar-Risalah*. This book contains a very detailed formulation of Islamic law philosophy. It involves the global and general formula that can become a handbook for Moslem to know the law of Islam. The law source disclosed by Syafi'i refered to Al-Quran and Hadis. By this book, a *faqih* (an expert in Islamic law) can consider law conclusion and decide a religious code in accordance with prophet's teaching.

Kata Kunci: Risalah, Imam Syafii, hukum Islam**I. Pendahuluan**

Imam Syafi'i termasuk ulama yang sangat produktif di dalam bidang penulisan karya ilmiah, beliau menulis ketika berada di Makkah, di Bagdad dan di Mesir. Sistem penulisannya mengikuti kondisi tempat dan lingkungan di mana ia berada, sehingga dikenal dalam aliran pikirannya istilah *al-Qaul al-Qadim* (versi dan pandangan lama) dan *al-Qaul al-Jadid* (versi Barat).¹ Hal ini dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i sangat modernis dalam pandangan dan pemikirannya.

Kitab al-Risalah adalah salah satu dari sekian banyak karyanya yang berorientasi pada berbagai disiplin ilmu, tapi kitab yang satu ini memiliki nilai tersendiri, karena ia merupakan buku pertama yang menghimpun kaedah-kaedah "*ushul fiqh*". Penulisan kitab al-Risalah itu mempunyai sejarah tersendiri yaitu ketika Imam Syafi'i sudah populer dengan keilmuan dan prestasi yang dicapainya. Ia membentuk pengajian di masjid haram yang menghimpun (mengumpulkan) ratusan pelajar dari berbagai tingkatan yang mengundang perhatian di kalangan para ulama tenar pada waktu itu.

Kemudian Imam Syafi'i berkunjung ke Iraq dan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh ulama, mereka kagum pada keluasan penguasaan ilmu dan wawasannya.

Seorang ulama hadits yang cukup terkenal al-Hafiz al-Imam Abd Rahman bin Mahdi (wafat 198 H.) tertarik kepada Imam Syafi'i karena

penguasaan ilmu dan wawasannya, maka beliau meminta kepadanya agar menulis sebuah buku yang menyangkut penjelasan tentang makna al-Qur'an dari berbagai sudut pandang, hadits dan kaedah-kaedahnya serta *ijma'*, *qiyas* sebagai landasan hukum.²

Orang yang pertama kali mengadakan kodifikasi kaedah-kaedah dan bahasan-bahasan *ushul fiqh*, sehingga merupakan kumpulan tersendiri secara sistematis yang masing-masing kaedah itu dikuatkan dengan dalil keterangan/uraian yang mendalam, al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (wafat 204 H.) dalam *pentadwin* (kodifikasi) yang telah ditulis kitab al-Risalah.³

Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa kitab al-Risalah menghimpun kaedah-kaedah *ushul fiqh* secara sistematis yang masing-masing dikuatkan oleh dalil. Sehubungan dengan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab penyusunan kitab al-Risalah adalah sebagai berikut:

1. Makna al-Qur'an masih memerlukan penjelasan dari berbagai sudut pandang.
2. Penjelasan tentang kaedah-kaedah yang dijadikan landasan untuk menerima sebuah hadits.
3. Penjelasan tentang *ijma'* dan *qiyas* sebagai landasan hukum yang berhubungan antara satu ayat dengan ayat lain, dan keterkaitan antara al-Qur'an dengan hadits baik yang menyangkut *a'm* dan *khas* ataupun *nasikh* dan *mansukh*.

Kitab ini diberi nama al-Kitab lalu dikirim ke al-Mahdi di Iraq melalui seorang yang bernama al-Haris bin Suraij yang juga dikenal dengan al-Naqal karena dialah yang mengantar dan memindahkan al-Kitab dari Makkah ke Iraq. Pada mulanya al-Risalah itu bernama al-Kitab, di kalangan ulama memberi nama dengan al-Risalah karena merupakan sebuah buku sekaligus sebagai surat balasan dari Imam Syafi'i kepada Imam al-Mahdi.

Dari Imam Syafi'i sendiri tidak pernah menyebut kitab ini, dengan nama al-Risalah, tapi beliau selalu menyebutnya dengan al-Kitab atau Kitabi.

Ada juga yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menulis buku di Iraq dan Mesir sehingga para ulama berkesimpulan bahwa penulisan melalui tiga tahapan, yang pertama ketika di Makkah, yang kedua ketika berada di Iraq, dan terakhir disempurnakan di Mesir.⁴

III. Kandungan Kitab al-Risalah

Al-Risalah adalah kitab yang disepakati ulama sebagai kitab pertama yang merumuskan dan menghimpun kaedah-kaedah *ushul fiqh* dengan penulisan yang sistematis tapi tidak berarti bahwa *ushul fiqh* tidak dikenal sebelumnya, hanya waktu itu belum terkodifikasi dan tersusun dengan

sistematis sehingga para ulama menyebut bahwa kalau Aristoteles sebagai bapak ilmu logika (mantiq) maka Imam Syafi'i sebagai bapak ilmu *ushul fiqh*.

Kitab al-Risalah menghimpun kaedah-kaedah yang bersifat global dan umum sebagai pijakan untuk beristimbat dari sebuah dalil dan penetapan dalil-dalil yang difungsikan sebagai sumber hukum Islam. Dalam al-Risalah membicarakan tentang:

a) Al-Qur'an dan Bayannya


Al-bayan adalah suatu ungkapan yang mencakup berbagai macam arti, tapi dengan dasar pengertian yang sama, meskipun cabangnya sangat berbeda-beda, dengan demikian *al-bayan* adalah suatu ungkapan yang tegas yang ditujukan kepada lawan bicara dengan bahasa siapa al-Qur'an diturunkan.

Bagi orang yang mengerti bahasa Arab, ungkapan-ungkapan itu hampir sama, sekalipun tekanan-tekanannya berbeda, dan bagi orang yang memahami bahasa, ungkapan-ungkapan tersebut dianggap saling berlawanan. Allah menurunkan al-Qur'an dengan perantaraan Nabi Muhammad saw., sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia agar supaya mengabdikan kepadanya.

Sehubungan dengan keputusan-Nya yang azali, dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- 1. Kategori I:** Petunjuk yang dinyatakan secara tersurat (nash) misalnya yang mengangkat kewajiban manusia sebagai hamba Tuhan, seperti shalat, zakat, puasa dan haji atau yang mengenai perbuatan terlarang misalnya, zina, minum khamar, makan bangkai, darah, daging babi dan penjelasan tentang bagaimana cara mengambil air wudhu, membuat kontrak jual beli, dan sebagainya.

Sehubungan dengan masalah-masalah tersebut di atas Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 196:




Terjemahnya:

“Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu Telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi

orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah).”⁵

Bertolak dari ayat tersebut di atas, Imam Syafi'i berpendapat siapapun mengetahui bahwa puasa tiga hari selama musim haji dan tujuh hari setelah kemali, seluruhnya menjadi sepuluh hari,⁶ firman Allah seluruhnya menjadi sepuluh hari, mungkin dimaksud untuk memperjelas bahwa tiga ditambah tujuh jumlahnya menjadi sepuluh hari.

- 2. **Kategori II:** Penegasan tentang beberapa kewajiban dengan tata caranya, diserahkan kepada sunnah Rasul, seperti jumlah rakaat shalat, jumlah zakat, waktu pelaksanaannya, dan sebagainya. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, Allah swt. berfirman dalam surah al-Maidah ayat 6:



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah”.⁷

Dari ayat tersebut di atas, Imam Syafi'i mengatakan bahwa al-Qur'an memberikan penegasan atas kewajiban dan tata cara berwudhu bagi orang yang akan melaksanakan shalat yang harus dibedakan dari istinja' (bersuci dari buang air besar atau kecil dengan alat berupa batu, dan juga tentang cara bersuci dari janabat dengan mandi). Kemudian ditegaskan pula bahwa membasuh muka dan anggota badan lainnya dalam berwudhu setidaknya satu kali basuhan, dan boleh lebih, karena Rasulullah pun menegaskan, basuhan dan wudhu dapat dilakukan sekali (satu kali) sekalipun beliau melaksanakan tiga kali itulah yang disunnatkan (istimewa). Sedangkan dalam berwudhu kedua mata kaki dan kedua siku termasuk bagian yang harus dibasuh.⁸

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang akan melaksanakan shalat diwajibkan mengambil air

wudhu dengan membasuh muka dan tangan sampai siku dan membasuh kedua mata kaki dengan satu kali basuh atau tiga kali basuh, sedangkan istinja (bersuci dari air besar atau air kecil) diisyaratkan menggunakan berupa batu.

3. **Kategori III:** Sunnah Rasul berupa penegasan definitif tentang status hukumnya dalam al-Qur'an.

Allah telah menetapkan kewajiban kepada ummatNya. Barang siapa yang patuh kepada Rasul, maka berarti iapun patuh kepada Allah, segala sesuatu yang ditetapkan Rasul dan tidak ada ketentuan yang tersurat dalam al-Qur'an, adalah merupakan usaha untuk memahami al-Kitab (al-Qur'an), al-Hikmah (sunnah Nabi) membuktikan bahwa bahwa ia adalah sunnah Rasulullah.

Dalam kaitannya dengan ketentuan Allah agar kita taat kepada perintah-perintahNya dan petunjuk RasulNya dapat dijelaskan melalui penggolongan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dengan bahasa dan makna yang sangat jelas, muhkam dan tidak memerlukan lagi penjelasan.
- 2) Sesuatu yang dipertegas oleh al-Qur'an mengenai kedudukan hukumnya, misalnya sesuatu itu wajib kita laksanakan tapi tidak meliputi cara pelaksanaannya. Dalam hal ini Allah memberikan wewenang kepada Rasul untuk menetapkan bagaimana kewajiban tersebut dilaksanakan.
- 3) Perintah yang ditetapkan melalui sunnah Nabi misalnya tata cara Nabi, tanpa dukungan ketetapan khusus dari al-Qur'an.⁹

4. **Kategori IV:** Perintah yang harus dicari penjelasannya melalui ijtihad. Pada cara ijtihad, Allah menguji komitmen hambaNya melalui kewajiban-kewajiban lain yang ditentukanNya secara langsung kepada kita yang terdapat dalam surah an-Nahl ayat 16.



Terjemahnya:

“Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang Itulah mereka mendapat petunjuk.”¹⁰

Petunjuk yang dimaksud ayat tersebut di atas adalah berupa gunung, pergantian siang dan malam atau angin yang bertiup berbagai arah, juga matahari, bulan dan bintang di langit di mana tempat muncul serta titik tenggelamnya dapat dikenali dengan pasti.

Ijtihad yang ditumpuk dengan menggunakan petunjuk tersebut di atas digunakan untuk menemukan cara yang tepat, dan ijtihad itu pula

harus dipegang dan dijadikan patokan di dalam memutuskan sesuatu masalah.¹¹

Dari penjelasan-penjelasan yang dikemukakan Imam Syafi'i dapat dipahami bahwa masalah-masalah yang terdapat di atas sangat penting karena mengandung suatu pengertian bahwa di dalam al-Qur'an Allah telah menetapkan suatu keharusan kepada manusia untuk melaksanakan perintah Rasul dan menjauhi larangan-larangannya dan antusiasme dalam memburu karuniaNya, dan tanggung jawab moril setiap orang yang mengerti dan menahan diri untuk tidak mengemukakan pendapat kecuali yang benar-benar ia ketahui.

b) Al-Sunnah dan Kedudukannya dalam Rangkaiannya dengan al-Qur'an

Fungsi sunnah Rasul adalah memberi kejelasan terhadap firman Allah dalam kitabNya, baik bersifat khusus maupun bersifat umum, fungsi ini tidak perlu diberikan kepada siapapun di antara makhluknya kecuali Rasul.

Allah telah menegaskan bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul merupakan personifikasi yang utuh dari agama, perintah dan kitabNya, karena itu wajib kita mengikuti jejaknya dan haram mengingkari sunnahnya.¹²

Sejalan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa ikrar keimanan seseorang kepada Allah sama dengan ikrar keimanan kepada Rasulnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:




Artinya :

“Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah)”¹³

Kemudian Allah berfirman pula dalam surah an-Nisa ayat 113 sebagai berikut:






Terjemahnya:

“Dan Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan Telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu”.¹⁴

Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah al-Ahzab ayat 34 sebagai berikut:



Terjemahnya:

“Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui”.¹⁵

Apabila memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas, maka Allah menyebutkan dua pandangan yaitu: al-kitab (al-Qur'an) dan al-Hikmah. Imam Syafi'i telah mendengar pendapat dari orang yang ahli dalam ilmu al-Qur'an dan dia sepakat bahwa yang dimaksud dengan al-Hikmah adalah sunnah Rasul. Pengertian ini yang paling tepat dengan apa yang telah dikemukakan Allah bahwa al-Qur'an dan al-Hikmah merupakan karunia Allah kepada makhlukNya dan utusanNya Nabi Muhammad untuk mengajarkan al-Qur'an dan al-Hikmah, oleh karena itu kata al-Hikmah ini tidak bisa diartikan yang lain kecuali sunnah Rasul. Dengan adanya perintah agar kita selalu taat kepada Rasul, berarti kewajiban tidak dapat ditetapkan tanpa landasan yang jelas dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kata tidak dapat memisahkan keduanya seperti halnya dalam ikrar keimanan. Fungsi sunnah Rasul adalah memberi kejelasan terhadap firman Allah dalam kitabnya, baik bersifat umum maupun bersifat khusus, dan fungsi ini tidak pernah diberikan kepada siapapun di antara makhluknya kecuali Rasul.

c) Dalil-dalil Hukum yang Menghapus dan yang Dihapus (Nasikh dan Mansukh)

Allah menurunkan kitab kepada umatNya, untuk menerangkan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, di dalamnya telah ditetapkan sejumlah kewajiban-kewajiban, sebagian di antaranya telah dipertahankan dan beberapa lainnya diharapkan sebagai rahmat bagi

mahlukNya. Allah menegaskan bahwa dalam al-Qur'an (al-Kitab) hanya bisa dihapuskan oleh al-Kitab itu sendiri. Sunnah Nabi tidak bisa membatalkan ketentuan al-Kitab, karena sunnah yang justru harus ikut al-Kitab, baik dengan memberikan penegasan yang sama ataupun memberikan penjelasan terhadap makna yang terdapat di dalamnya. Sehubungan dengan hal di atas, Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 10 yang artinya sebagai berikut:

“Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, berkatalah orang yang tidak takut dan tiada percaya akan pertemuan dengan kami, bawakan kami al-Qur'an yang lain daripada ini, atau gantilah ini “jawablah” Tiada patut bagiku untuk mengganti dengan kemauanku sendiri, aku hanya patut mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, aku takut akan azab pada hari yang dahsyat, jika aku durhaka kepada Tuhanku.”¹⁶

Dalam ayat tersebut di atas, Allah memerintahkan kepada NabiNya untuk mengikuti apa yang diwahyukan sendiri.

Di dalam firmanNya: Tiadalah patut bagiku untuk menggantinya dengan kemauanku sendiri merupakan hujjah bagi apa yang saya kemukakan yaitu bahwa kitab tidak dinasikkan, kecuali dengan kitab. Karena Allah sumber pemula dari semua perintah, maka Dialah yang berhak menghapuskan, mengganti atau menetapkan apa yang dikehendaknya. Sehubungan dengan hal ini, Allah berfirman dalam surat ar-Ra'd ayat 39: “Allah menghapuskan apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang ia kehendaki padaNya terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuz).¹⁷

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Allah telah memberikan kewenangan terdapat Rasul untuk menggariskan peraturan-peraturan atas pertimbangan sendiri, yang dibimbing oleh Allah swt. yang tidak ada nash di dalam al-Kitab. Allah telah menghapuskan apa yang ia kehendaki berarti Dia menghapuskan dan menetapkan kewajiban-kewajiban yang dia kehendaki, hal ini mempunyai maksud yang terkandung pada pernyataan sebelumnya. Sehubungan hal tersebut Imam Syafi'i mengatakan bahwa mengenai sunnah Rasul tidak dapat dibatalkan kecuali dengan sunnah Rasul juga. Misalnya apabila suatu keputusan telah diputuskan oleh Rasul, kemudian turun wahyu yang menghendaki lain, maka Rasul akan segera mengambil keputusan susulan yang sesuai dengan maksud wahyu.¹⁸

Apabila kita mencermati penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penghapusan ketentuan dalam al-Qur'an dan penundaan pelaksanaannya tidak dapat terjadi kecuali dengan ayat al-Qur'an, demikian pula sunnah Rasul, tidak dapat dihapuskan kecuali sunnah Rasul pula.

d) Hadits Ahad (Hadits Riwayat Perorangan)

Hadits Ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu orang dan demikian seterusnya sampai kepada sumbernya yakni Nabi atau sahabat. Hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah (pegangan) kecuali orang yang meriwayatkannya terpercaya dalam agama, dikenal jujur dalam periwayatan, memahami apa yang diriwayatkannya menyadari sesuatu lafadz yang mungkin dapat mengubah arti hadits dan cukup meriwayatkan hadits kata demi kata sebagaimana ia dengar bukan meriwayatkan maksudnya sendiri, hendaknya dia harus mencatat apabila diriwayatkannya dengan catatan. Contoh hadits itu merupakan sumber dari dirinya sendiri bukan hasil analogi (qiyas) atas hadits yang lain sebab qiyas lebih lemah daripada sumber aslinya.¹⁹

Dari penjelasan-penjelasan yang dikemukakan Imam Syafi'i dapat dipahami bahwa seseorang yang meriwayatkan hadits ahad harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah dikemukakan pada penjelasan terdahulu. Hadits tersebut bukan khabar dari seseorang tetapi langsung dari dirinya sendiri (perawinya), misalnya "saya mendengar si Fulan" atau "saya melihat si Fulan" atau "saya menyaksikan si Fulan".

e) Ijma'

Patuh pada Rasulullah berarti patuh kepada Allah swt. Allah telah mewajibkan kita supaya menaati RasulNya, mesti kita terima dengan hati pasrah, tanpa bergeser kepada pendapat lain yang bertentangan dengannya, hal tersebut adalah kewajiban yang telah ditentukan Allah swt. Tetapi keharusan *ijma'* tentang hal-hal yang tidak ada ketentuan eksplisit dari Allah maupun sunnah Rasulullah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ijma'* selalu bersumber dari sunnah Nabi, meskipun bukan dari hadits formal yang tertulis tapi harus berlandaskan riwayat dari Rasulullah dan dan tidak terkait dengan riwayat formal dari Nabi. Imam Syafi'i tidak dapat menegaskan sebagai sumber pada riwayat, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, tidak bisa meriwayatkan sesuatu berdasarkan dengan di mana ada kemungkinan Nabi sendiri tidak pernah mengatakan atau melakukan, maka kami menerima kesepakatan umat dan mengikuti otoritas mereka dengan keyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui mereka, kami yakin bahwa umat tidak bersepakat atas suatu kesalahan.²⁰

Dari penjelasan yang dikemukakan Imam Syafi'i dapat disimpulkan bahwa *ijma'* adalah suatu kesepakatan umat, selalu bersumber dari sunnah Nabi meskipun bukan dari hadits formal, dan berlandaskan riwayat dari Rasulullah.

f) Qiyas

Qiyas berarti ukuran, mengetahui sesuatu membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain, dengan demikian dapat dipahami bahwa menyatakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash (al-Kitab dan sunnah).

Dasar *qiyas* apabila sesuatu hal tidak ditegaskan dalam kitab atau sunnah, kita harus menyatakan (ini perintah Allah) atau (ini perintah Nabi) tidak boleh disebutkan ini *qiyas*. *Qiyas* dan *ijtihad* itu keduanya punya arti yang sama dan dasar umum keduanya termasuk semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim tentu ada ketentuan umum yang merujuk kepadanya, jika tidak maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan *ijtihad* dan *ijtihad* tak lain adalah *qiyas* (analogi).²¹

Menurut Imam Syafi'i pengetahuan itu banyak macamnya antara lain:

1. Pengetahuan yang mencakup keputusan-keputusan yang secara literal dan implisit, ada yang benar secara literal dan ada yang benar secara implisit, keduanya didasarkan pada perintah Allah dan sunnah Rasulullah yang diriwayatkan oleh orang banyak, dari orang banyak (*mutawatir*) perintah-perintah Allah dan sunnah ini merupakan dua sumber yang mengenai masalah halal dan haram, inilah pengetahuan yang harus diketahui dan diyakini oleh kita semua.
2. Pengetahuan yang bersumber pada hadits yang diriwayatkan oleh kalangan tertentu dan hanya dipahami oleh kalangan ahli, masyarakat umum tidak perlu mengetahuinya, karena pengetahuan semacam ini hanya dimiliki oleh ahli yang bersumberkan riwayat oleh orang yang jujur dari Nabi. Pengetahuan yang mengikat para ahli sebagai kebenaran lahir, seperti mengikatnya keputusan yang diambil atas dasar kesaksian dua orang saksi yang secara lahir kita anggap jujur, meskipun pada hakekatnya bisa jadi mereka telah berbuat kekeliruan.
3. Pengetahuan yang diperoleh dari *ijma'* (konsensus), dan terakhir pengetahuan yang diperoleh dari *ijtihad* dengan metode *qiyas*. Pengetahuan ini benar secara lahir bagi orang yang menemukannya tetapi tidak mesti dipandang demikian bagi pihak lain sebab tak seorang yang memiliki pengetahuan tentang hakikat yang tersembunyi kecuali Allah.²²

Apabila pengetahuan melalui *qiyas* yang telah diperoleh mencapai kesepakatan di antara para ahli yang melakukannya mengambil kesimpulan antara satu dengan yang lainnya, karena *qiyas* itu ada dua macam:

1. Kasus yang dipersoalkan tercakup dalam arti dasar yang terdapat dalam ketentuan pokok. *Qiyas* semacam ini tidak terjadi perbedaan.

Masih banyak contoh yang serupa tetapi jelas bagi orang yang meyakini kebenaran informasi bahwa *ijtihad* berdasarkan indikasi yang jelas tidak dipergunakan kecuali di dalam mencari obyek yang tidak diketahui. Karenanya orang yang melakukan *ijtihad* bisa tidak sependapat dengan hasil *ijtihad* yang lain (temannya).

Allah swt. telah memberi karunia akal kepada manusia. Dengan akal itu mereka dapat menyaring pandangan-pandangan yang berbeda. Dan dia memberi petunjuk kebenaran dengan nash-nash tegas atau indikasi-indikasi yang dijadikan dasar manusia dalam melakukan *ijtihad*. Contoh: Allah swt. telah mendirikan Baitul Haram dan memerintahkan manusia menghadap kepadanya sewaktu shalat, apabila mencari tempat dan mencari arah kiblat dengan *ijtihad* mereka berada pada tempat yang jauh. Dan Allah telah menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, laut, gunung, dan anging untuk manusia yang dapat mereka pergunakan sebagai petunjuk dalam melakukan *ijtihad*.²⁵

Allah swt. berfirman dalam surat al-Nahl ayat 16.



Terjemahnya:

“Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan), dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk”.²⁶

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menyuruh manusia agar mencari petunjuk melalui bintang-bintang atau indikator-indikator lain, dan berkah serta pertolonganNya. Mereka mengetahui arah Baitul Haram, sebagaimana halnya orang-orang yang melihat langsung dari tempat mereka, orang yang tidak dapat melihatnya hendaklah mencari petunjuk dengan cara melalui indikasi-indikasi tertentu misalnya gunung yang dapat menunjukkan arah, bintang yang menunjukkan utara dan selatan, matahari yang dapat menunjukkan dan menentukan waktu shalat shubuh dan lain-lain.

h) Istihsan

Sebelum penulis mengemukakan pendapat Imam Syafi'i tentang masalah *istihsan*, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian *istihsan* secara etimologi. *Istihsan* berarti “menyatakan dan menyakini baiknya sesuatu” tidak terdapat perbedaan pendapat ushul fiqh dalam mempergunakan lafal *istihsan*, karena lafal seakar dengan *istihsan* banyak dijumpai dalam al-Qur'an dan sunnah. Misalnya dalam surah al-Zumar ayat 18 Allah berfirman:



Terjemahnya:

“Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya”.²⁷

Kemudian dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Ma'ruf, Rasulullah saw. bersabda:

مارأه المسلمون مسنا فهو عند الله حسن

Artinya:

“Sesuatu yang dipandang baik Islam, maka di sisi Allah itu juga baik (H.R. Ahmad Ibn Hanbal)”.²⁸


Jika kita memperhatikan ayat dan hadits tersebut di atas, maka *istihsan* yang dilakukan oleh seseorang apabila bertentangan dengan berita (khabar), baik khabar itu adalah nash al-Qur'an atau sunnah, maka konsekuensinya adalah haram. Dan jika suatu ketentuan hukum ditegakkan seperti Baitul Haram tidak kelihatan, maka haruslah dicari dengan *qiyas*, dan tak seorang pun diperbolehkan mengemukakan pendapat kecuali melalui *ijtihad*, dan adalah usaha untuk mencari jawaban yang benar, pencarian jawaban yang dilakukan dengan *qiyas*, tidak dibolehkan, sebab hanya mereka yang ahli (khabar) haruslah diikuti, tetapi apabila berita tidak diperoleh, maka *qiyas* dapat dipakai berdasarkan berita itu, karena apabila *qiyas* dilarang, maka orang awampun akan melakukan *istihsan* dalam ketiadaan berita (khabar). Mengemukakan pendapat yang tidak didasarkan pada berita atau *qiyas* jelas tidak bisa, sebagaimana yang telah dikemukakan pada masalah al-Qur'an, sunnah, dan *qiyas*.²⁹

Dari keterangan tersebut di atas, maka al-Qur'an dan sunnah memberikan bukti yang mendukung *ijtihad*, dan Nabi telah memerintahkan kita supaya melaksanakan *ijtihad*, *ijtihad* tidak boleh dilakukan kecuali untuk mencari obyek yang tidak diketahui kecuali melalui bukti-bukti. Dan melakukan *istihsan* harus berdasarkan kepada khabar (berita yang terpercaya) dan mengetahui informasi dan banyak memiliki pengetahuan tentang berita (khabar) dapat pula dilaksanakannya dengan *qiyas*.

i) Ikhtilaf (Perbedaan Pendapat)

Mengenai semua persoalan yang telah diulaskan ketentuannya dalam al-Qur'an dan sunnah, maka perbedaan pendapat dalam hal ini haram bagi orang yang mengetahui nash-nash tersebut.

Adapun persoalan-persoalan yang kemungkinan timbulnya penafsiran-penafsiran berbeda atau berasal dari *qiyas*, sehingga orang menafsirkan mengikuti pada suatu keputusan hukumnya yang berbeda dengan yang lainnya, adapun dasar larangan perbedaan pendapat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Imran ayat 105:



Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat”.³⁰

Dari ayat tersebut di atas, Imam Syafi'i menyatakan bahwa Allah mencela orang-orang yang berbeda pendapat mengenai hal-hal yang ketentuannya sudah jelas di dalam kitab dan sunnah. Adapun persoalan-persoalan yang ditetapkan melalui *ijtihad*, yang telah memberikan contoh menghadap kiblat apabila melaksanakan shalat.

Adapula perbedaan pendapat di kalangan orang-orang terdahulu (shalat) yang muncul akibat sifat nash al-Qur'an yang mengandung kemungkinan adanya bermacam-macam penafsiran. Dan persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan hanya sedikit, kecuali kita dapatkan pegangannya di dalam al-Qur'an dan sunnah RasulNya atau suatu *qiyas* yang didasarkan pada kedua-duanya atau pada salah satu dari keduanya. Contoh dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 228:



Terjemahnya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (masa haid)”.³¹

Dari ayat tersebut di atas, Aisyah berkata istilah “*quru'*” atau “masa” berarti suci. Pendapat ini diikuti oleh Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar dan beberapa sahabat lainnya, akan tetapi beberapa sahabat Nabi mengatakan bahwa *quru'* berarti masa haid, sehingga wanita yang telah diceraikan itu tidak dihالalkan untuk kawin lagi, sehingga dia menyelesaikan haidnya dan mandi haid yang ketiga. Dan dasar masing-masing dari arti *quru'* adalah masa dan masa dalam kasus ini adalah tanda yang menunjuk kepada wanita yang ditalak bahwa mereka tidak boleh kawin lagi sehingga masa-masa itu terlewati. Dan juga yang berpendapat bahwa *quru'* berarti haid, percaya bahwa yang dimaksud dalam firman Allah itu adalah satuan waktu minimum, satuan-satuan itu memisahkan satu masa tertentu dari yang lainnya, karena masa haid adalah lebih pendek dari pada masa suci, maka lebih tepat haid dijadikan tanda, sebagaimana saat terlihat bulan yang satu dengan bulan yang

quru'.³² Dan yang mengemukakan pendapat ini mungkin berdasarkan pada perintah Nabi, agar wanita yang diceraikan hendaknya menggunakan masa haid sebelum melakukan persetubuhan, karenanya dia menyimpulkan bahwa *iddah* adalah *istibra'* dan *istibra'* adalah masa haid. Ini adalah satu pemikiran yang dikemukakan yang mempunyai dua penafsiran yang berbeda.

IV. Sumber Hukum dan Instinbat

Sumber hukum menurut versi Imam Syafi'i dalam kitab al-Risalah adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an
2. Al-Hadits yang *tsabil* (tidak diragukan)
3. *Al-Ijma'* yang tidak bertentangan dengan sumber di atas tapi tidak disebutkan secara rinci oleh kedua sumber tersebut.
4. Ucapan sekelompok sahabat yang diketahui dan tidak ada sahabat lain yang menentangnya.
5. *Al-Qiyas* (analogi) tentang suatu kasus yang tidak diakui hukumnya, tapi ada sisi persamaan dengan kasus yang sudah paten hukum.³³

Al-istihsan tidak diakui oleh Imam Syafi'i sebagai sumber hukum sehingga beliau mengkritik Abu Hamzah dalam hal *al-istihsan* ini, beliau mengatakan bahwa persoalan halal dan haram tidak boleh seenaknya kita menetapkan sesuai dengan pandangan yang bebas kontrol.

Demikian sumber hukum yang dikemukakan Imam Syafi'i yang dapat dipedomani oleh para pengikutnya.

A. Sistem Istimbat Imam Syafi'i

Sistem *istinbat* dalam persepsi Imam Syafi'i adalah menetapkan kaedah yang global dan umumnya menghimpun persoalan-persoalan yang bersifat partial atau *juz'i* artinya kaedah itu merupakan pijakan untuk meng*istimbatkan* dalil-dalil yang dijadikan landasan untuk menetapkan hukum dari sebuah kasus.

Seorang Faqih harus melalui dua tahap dalam menetapkan sebuah hukum yaitu:

1. Mengetahui hukum-hukum *syar'i* dan kaitannya hukum-hukum parsial (*jaz'i*).
2. Mengetahui dalil-dalil secara terperinci tentang semua hukum.³⁴

Dengan demikian mereka telah memperjelas sistem interpretasi fiqh terhadap *nash-nash* al-Qur'an dan hadits yang mengandung hukum-hukum taklif dan mereka menyusun berdasarkan hal itu, kaedah-kaedah yang baku untuk dijadikan landasan oleh seorang Faqih dalam ber*istinbat* mereka mengikuti kaedah-kaedah tersebut.

Dan berdasarkan kaedah-kaedah ini juga mereka dapat mengenal *maqasid* (tujuan orientasi hukum) *syari'ah* berdasarkan *nash-nash syari'ah* sebagai landasan primer.

Oleh karena itu sasaran utama ilmu *ushul fiqh* dalam kaitannya dengan *istimbat* adalah meneliti dan menganalisis lafaz-lafaz dari dalil-dalil untuk mengenal secara terperinci metodologi *beristimbat*.

V. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Risalah salah satu dari sekian banyak karya Imam Syafi'i yang berorientasi kepada berbagai disiplin ilmu Islam yang memiliki nilai tersendiri, karena merupakan kitab pertama yang menghimpun dan merumuskan kaedah-kaedah *ushul fiqh* secara global dan sistematis.
2. Kitab al-Risalah menghimpun kaedah-kaedah yang bersifat global dan umum dijadikan sebagai pijakan untuk *beristimbat* dari sebuah dalil dan penetapan dalil-dalil yang difungsikan sebagai sumber hukum Islam.
3. Sumber hukum yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i termasuk sumber hukum yang disepakati sebagian ulama mujtahid kecuali sumber hukum *al-istihsan* merupakan sumber yang diperselisihkan.
4. Seorang Faqih harus mengetahui dan memahami sistem pengambilan dasar hukum dari *nash-nash syari'ah* yang berbahasa Arab agar supaya mudah memahami *ushlub* bahasa Arab tersebut, dan tidak keliru dalam menentukan sebuah hukum (kasus).

Endnotes

¹ Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, Syara Ahmad Muhammad Syakir (Baerut: Darul Kutub al-Ilmiah), h. 6.

² *Ibid.*, h. 11.

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Talhah Mansur dengan *Kaedah-kaedah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 11.

⁴ Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, *op.cit.*, h. 13.

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 48.

⁶ Imam Syafi'i, *op.cit.*, h. 16

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit.*, h. 158.

⁸ Imam Syafi'i, *op.cit.*, h. 18.

- ⁹ *Ibid.*, h. 20.
¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit.*, h. 404.
¹¹ Imam Syafi'i, *op.cit.*, h. 15.
¹² *Ibid.*, h. 53.
¹³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit.*, h. 56.
¹⁴ *Ibid.*, h. 140
¹⁵ *Ibid.*
¹⁶ *Ibid.*, h. 307.
¹⁷ *Ibid.*
¹⁸ Imam Syafi'i, *op.cit.*, h. 69.
¹⁹ *Ibid.*, h. 181.
²⁰ *Ibid.*, h. 224.
²¹ *Ibid.*, h. 227.
²² *Ibid.*, h. 28.
²³ Prof. Drs. H. A. Djazuli, Dr. I. Nurd Aen, MA, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). H. 95.
²⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan.
²⁵ Imam Syafi'i, *op.cit.*, h. 234.
²⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 404.
²⁷ *Ibid.*, h. 661.
²⁸ Drs. Nasrun Haroen, MA., *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: 1996), h. 102.
²⁹ Imam Syafi'i, *op.cit.*, h. 242.
³⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 93.
³¹ *Ibid.*, h. 55.
³² Imam Syafi'i, *op.cit.*, h. 68.
³³ Imam Muh. Ibn Idris Asy-Syafi'i, *op.cit.*, h. 13.
³⁴ Muhammad Ibn Idris, Imam Syafi'i, *op.cit.*, h. 13.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
 Bakry, Nasar, *Fiqhi dan Ushul Fiqhi*.
 Djazuli, H. A., Dr. I. Nurd Aen, MA, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
 Haroen, Nasrun, MA., *Ushul Fiqh I*, (1987).
 _____, *Ushul Fiqh*, Cet. I; Jakarta: 1996.

Khudari, Muhammad, *Tarikh al-Tasyri al-Islami*, diterjemahkan dengan judul *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Indonesia, Darul Ihya, 1980.

Hanafi, A., MA., *Ushul Fiqhi*, Cet. XI; Jakarta Wijaya, 1989.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Talhah Mansur dengan *Kaedah-kaedah Hukum Islam*, Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Munawir, A.W., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Progresif, 1984.

Asy-Syafi'I, Imam Muhammad Ibn Idris, *al-Risalah*, Syara Ahmad Muhammad Syakir, Baerut: Darul Kutub al-Ilmiah.

Syarifuddin, H. Amir, *Ushul Fiqh*, Cet. I; Yogyakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zahrah, Imam Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Darul al-Firk al-Arabi, 1975.